



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 493, 2013

KEMENTERIAN AGAMA. Universitas Islam
Negeri. Alaudin. Organisasi. Tata Kerja.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/PMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/2718.1/M.PAN-RB/9/2012, tanggal 26 September 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (2) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Universitas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Universitas menjalankan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Pasal 4

Organisasi Universitas terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

BAB II**ORGAN PENGELOLA****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 5**

Organ Pengelola Universitas terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Fakultas;
- c. Pascasarjana;
- d. Biro;
- e. Lembaga; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua**Rektor dan Wakil Rektor****Pasal 6**

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Bagian Ketiga**Fakultas****Paragraf 1****Umum****Pasal 8**

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh seorang Dekan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik pada tingkat Sarjana, Magister, dan Doktor, pendidikan vokasi, dan/atau profesi di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Pasal 10

Fakultas pada Universitas terdiri dari:

- a. Syariah dan Hukum;
- b. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- c. Ushuluddin dan Filsafat;
- d. Adab dan Humaniora;
- e. Dakwah dan Komunikasi;
- f. Sains dan Teknologi; dan
- g. Ilmu Kesehatan.

Pasal 11

Organisasi Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Jurusan;

- c. Laboratorium; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Paragraf 2

Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 12

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 sesuai dengan kebijakan Rektor.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.

Pasal 14

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Paragraf 3

Jurusan

Pasal 15

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 16

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari:

- a. **Ketua Jurusan;**
- b. **Sekretaris Jurusan; dan**
- c. **Dosen.**

Pasal 17

Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan kebijakan Dekan.

Pasal 18

Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan.

Paragraf 4

Laboratorium

Pasal 19

- (1) **Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.**
- (2) **Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.**

Paragraf 6

Bagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) **Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.**
- (2) **Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.**

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan program dan keuangan di lingkungan Fakultas;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan sistem informasi di lingkungan Fakultas;
- c. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni di lingkungan Fakultas; dan
- d. pelaksanaan pelaporan Fakultas.

Pasal 22

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, serta Fakultas Sains dan Teknologi terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan; dan
 - c. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d pada Fakultas Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Hukum, serta Fakultas Adab dan Humaniora terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

Pasal 23

- (1) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, layanan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, dan sistem informasi Fakultas.
- (2) Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan keuangan, dan pelaporan Fakultas.
- (3) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, layanan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, sistem informasi Fakultas, penyusunan rencana dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan keuangan dan pelaporan Fakultas.

- (4) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, serta pembinaan alumni.

Bagian Keempat

Pascasarjana

Pasal 24

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Program Doktor, dan/atau Program Spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis agama Islam.

Pasal 25

- (1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berdasarkan kebijakan Rektor.

Bagian Kelima

Biro

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan di lingkungan Universitas.
- (2) Biro terdiri dari:
- a. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
 - b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Paragraf 2**Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan****Pasal 27**

Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a yang selanjutnya disebut Biro AUPK mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, administrasi keuangan, peraturan perundang-undangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Biro AUPK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan;
- c. penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyiapan pelaporan Universitas.

Pasal 29

Biro AUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Perencanaan;
- c. Bagian Keuangan dan Akuntansi;
- d. Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Perundang-undangan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, dokumentasi, dan publikasi.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi.

Pasal 32

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Humas, Dokumentasi, dan Publikasi.

Pasal 33

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kearsipan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat, Dokumentasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi, publikasi, dan kehumasan.

Pasal 34

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi, serta pelaporan kinerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan evaluasi program, anggaran, dan pelaporan kinerja.

Pasal 36

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri dari:

- a. Subbagian Data dan Informasi; dan
- b. Subbagian Penyusunan Evaluasi, Pelaporan Program dan Anggaran.

Pasal 37

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
- (2) Subbagian Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan evaluasi program, anggaran, dan pelaporan kinerja.

Pasal 38

Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melaksanakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi instansi, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN), akuntansi badan layanan umum (BLU), dan pelaporan keuangan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Keuangan dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan verifikasi anggaran;
- b. pelaksanaan perbendaharaan.
- c. pelaksanaan akuntansi instansi dan SIMAK BMN;
- d. pelaksanaan akuntansi BLU; dan
- e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 40

Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdiri dari:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; dan
- b. Subbagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 41

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan anggaran dan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melaksanakan verifikasi anggaran, akuntansi instansi, SIMAK BMN, akuntansi BLU, dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 42

Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, penyusunan standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri dari:

- a. Subbagian Organisasi dan Perundang-undangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian;

Pasal 45

- (1) Subbagian Organisasi dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi, tata laksana, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal, dan evaluasi kinerja organisasi, penyusunan laporan kinerja dan penyiapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pegawai, penyiapan pelaksanaan seleksi, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, *assesment* dan pengembangan, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas.

Paragraf 3

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama

Pasal 46

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b yang selanjutnya disebut Biro AAKK mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Biro AAKK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik
- c. pelaksanaan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni;
- d. pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi dan pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).

Pasal 48

Biro AAKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Bagian Akademik;
- b. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;
- c. Bagian Kerjasama dan Kelembagaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

Bagian Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi akademik, pelayanan administrasi akademik, dan layanan akademik.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan informasi akademik;
- b. pelaksanaan administrasi akademik; dan
- c. pelaksanaan layanan akademik.

Pasal 51

Bagian Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri dari:

- a. Subbagian Informasi Akademik;
- b. Subbagian Administrasi Akademik; dan
- c. Subbagian Layanan Akademik.

Pasal 52

- (1) Subbagian Informasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi akademik.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi akademik.
- (3) Subbagian Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan akademik.

Pasal 53

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan,

pembinaan bakat dan minat mahasiswa, dan pemberdayaan alumni.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
- b. pembinaan bakat dan minat mahasiswa; dan
- c. pelaksanaan administrasi alumni.

Pasal 55

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri dari:

- a. Subbagian Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Alumni.

Pasal 56

- (1) Subbagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
- (2) Subbagian Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan pemberdayaan alumni.

Pasal 57

Bagian Kerjasama dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama, pengembangan kelembagaan, dan pembinaan PTAIS.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Kerjasama dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan administrasi kerjasama;
- b. pengembangan kelembagaan; dan
- c. pelaksanaan administrasi pembinaan PTAIS.

Pasal 59

Bagian Kerjasama dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdiri dari:

- a. Subbagian Kerjasama dan Pengembangan Lembaga; dan
- b. Subbagian Bina PTAIS.

Pasal 60

- (1) Subbagian Kerjasama dan Pengembangan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, administrasi, dan pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain.
- (2) Subbagian Bina PTAIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan penyiapan pembinaan PTAIS.

Bagian Keenam**Lembaga****Paragraf 1****Umum****Pasal 61**

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 62

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri dari:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- b. Lembaga Penjaminan Mutu.

Paragraf 2**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat****Pasal 63**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, LP2M menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan

- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi lembaga.

Pasal 65

LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 66

Ketua LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 67

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi di lingkungan LP2M sesuai dengan kebijakan Ketua.

Pasal 68

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c terdiri dari:
 - a. Pusat Penelitian dan Penerbitan;
 - b. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Pusat Studi Gender dan Anak;
 - d. Pusat Kajian Islam, Sains, dan Teknologi; dan
 - e. Pusat Peradaban Islam Sulawesi Selatan.
- (2) Pusat Penelitian dan Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan.
- (3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pusat Studi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan studi gender dan anak.
- (5) Pusat Kajian Islam, Sains, dan T sebagaimana dimaksud pada ayat 1

- huruf d mempunyai tugas melaksanakan kajian Islam, sains, dan teknologi.
- (6) Pusat Peradaban Islam Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan peradaban Islam Sulawesi Selatan.
 - (7) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) masing-masing dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 69

Subbagian Tata Usaha pada LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LP2M.

Paragraf 3

Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 70

Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b yang selanjutnya disebut LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, LPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
- c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
- d. pelaksanaan administrasi Lembaga.

Pasal 72

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 73

- (1) Ketua LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian

mutu akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 sesuai kebijakan Rektor.

- (2) Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 74

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga.

Pasal 75

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c terdiri dari :
 - a. Pusat Pengembangan Standar Mutu; dan
 - b. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu.
- (2) Pusat Pengembangan Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu akademik.
- (3) Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu akademik.
- (4) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 76

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 77

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas.

Pasal 78

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 terdiri dari:

- a. Pusat Perpustakaan;
- b. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;

- c. Pusat Pengembangan Bahasa; dan
- d. Pusat Pengembangan Bisnis.

Pasal 79

- (1) Pusat Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan.
- (2) Pusat Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

Pasal 80

- (1) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan pangkalan data di lingkungan Universitas.
- (2) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

Pasal 81

- (1) Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika Universitas.
- (2) Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

Pasal 82

- (1) Pusat Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemasaran, pengembangan dan kerjasama bisnis Universitas.
- (2) Pusat Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

BAB III
ORGAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Organ Pertimbangan

Pasal 83

Organ Pertimbangan Universitas terdiri dari:

- a. Dewan Penyantun;
- b. Senat Universitas; dan
- c. Senat Fakultas.

Pasal 84

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan badan non struktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non akademik kepada Rektor.

Pasal 85

Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan bidang akademik kepada Rektor.

Pasal 86

Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c merupakan badan normatif dan perwakilan di tingkat Fakultas yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan bidang akademik dan non akademik kepada Dekan.

Bagian Kedua

Organ Pengawasan

Pasal 87

Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pemeriksa Intern yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit di bidang keuangan dan kinerja Universitas.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Satuan Pemeriksa Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan sistem pengendalian intern;
- b. pelaksanaan audit dan penilaian bidang keuangan dan kinerja Universitas; dan
- c. penyampaian laporan kepada Rektor.

Pasal 89

- (1) Satuan Pemeriksa Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 90

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala.

BAB IV**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 91**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Dosen, Peneliti, Pustakawan, Laboran, dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai koordinator yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**ESELONISASI****Pasal 92**

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Satuan Pemeriksa Intern, dan Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern merupakan jabatan non Eselon.

Pasal 93

- (1) Kepala Biro adalah jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat non struktural dan tata kerja pada Universitas diatur dalam statuta Universitas.

Pasal 95

Rektor dapat menetapkan ketentuan mengenai rincian tugas jabatan struktural/fungsional sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh peraturan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2013
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN